

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 2026

PERDA NO. 1, LD 2026/NO. 11, 15 HAL

PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- **Dasar hukum** Peraturan Daerah Kota Metro ini adalah : UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; ((No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 72 Tahun 2025; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 101 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; PermenPUPR No. 13 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Permenkes No. 6 Tahun 2024; Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016; Perda Kota Metro No. 5 Tahun 2017; Perda Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018; Perda Kota Metro No. 7 Tahun 2020; Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2024; Perda Kota Metro No. 5 Tahun 2024; Perda Kota Metro No. 3 Tahun 2025.
 - Maksud disusunnya Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang transparan dan akuntabel, serta menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2025 yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE dan
 - g. CaLK.

- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025 yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
 - Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

